

## ABSTRAKSI

**Nida Holidatul Fikriah:** *Suap menyuap dalam Literatur Hadits (Tinjauan Keshahih<sup>an</sup> Sanad)*

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelahnya al-Qur'an yang salah satu fungsinya adalah sebagai media penjasar permasalahan yang tidak di jelaskan didalam al-Qur'an, Hadits shahih, yang merupakan *hujjah* bagi kaum muslimin sebagai sumber syariat hukum *syara'*. Di antara hukum *syara'* yang sekarang dianggap oleh sebagian orang sebagai perbuatan yang *sah* dilakukan demi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan, yaitu perbuatan *suap menyuap*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hadits tentang suap menyuap dari sisi kualitas *sanad*, *matn*, termasuk mengetahui ada atau tidaknya *syahid* dan *mutabi'*.

Penulis, dalam penelitian ini, menggunakan metode studi pustaka ( *library research* ) dengan langkah-langkah: menentukan hadits asal, dilanjutkan dengan mencari hadits-hadits tersebut yang semakna dengan hadits asal tersebut. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan kamus hadits karangan Dr. A.J. Wensinck yang telah di terjemahkan kedalam bahasa Arab oleh Muḥamad Fuad 'Abd al-Baqi dengan judul *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawi'*, selanjutnya adalah mengadakan *I'tibar* terhadap hadits yang terkumpul, untuk mengetahui ada atau tidak adanya riwayat yang bersetatus *syahid* dan *mutabi* untuk mempermudah menganalisis kualitas sanad untuk mengetahui kualitas masing-masing perawi, yang di lanjutkan dengan menganalisis *matn*, untuk mengetahui kemungkinan *I'llat* dan *Syadz* serta untuk mengetahui konteks dari *matn* hadits tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan suap menyuap diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, 'Abdullah bin 'Amr, Tsābān, Abi Mas'ud, 'Amr bin al-'Ash dan riwayat *tabi'in* Sulaimān bin Yasār dan Masrūq. Secara keseluruhan riwayat Abū Hurairah, Tsābān dan 'Abdullah bin 'Ammar dan Abi Mas'ud dari kualitas *rawi* menunjukkan bahwa *rawi-rawi* tersebut *Tsiqah*, memiliki *syahid* dan *mutabi'*, akan tetapi riwayat 'Amr bin al-Ash, Sulaiman bin Yasār dan Masrūq, secara keseluruhan dari kualitas *rawi* menunjukkan bahwa *rawi-rawi* tersebut *dhaif*, dan tidak memiliki *syahid* dan *mutabi'*. dari sudut kualitas *matn* yang terdapat dalam hadits tersebut terbagi iiga katagori yaitu dengan menggunakan lafad *الرَّشْوَةُ*, *الرَّاشِي* وَ *الْمُرْتَشِي* dan *الرُّشَا* dari katagori *matn* hadits tersebut menunjukkan bahwa ketiganya memiliki kesamaan arti yaitu suap, maknanya pun tidak bertentangan dengan hadits yang lainnya ataupun al-Qur'an, jadi secara umum *matn* hadits tersebut bisa dikatakan jauh dari *'ilat* dan *kesyudzudzanya*. maka dapat disimpulkan secara keseluruhan *matn* hadits tersebut berderajat *shahih*.

Terdapat perbedaan pemahaman diantara para ulama terhadap hukum suap menyuap, ada sebagian ulama yang sepakat bahwa hukum suap menyuap itu adalah haram dan berdosa baik yang memberi suap yang menerima suap ataupun pelantaranya tetap berdosa, akan tetapi jumbuh ulama menyatakan boleh memberi suap dengan tujuan melindungi dari kedzaliman, untuk mendapatkan haknya dan yang berdosa hanyalah yang menerimanya saja.